



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 61/PUU-XIV/2016**

Tentang

**Akibat Hukum Terhadap Pejabat Pemerintahan Yang Tidak Melaksanakan
Keputusan/Tindakan Administrasi Pemerintahan**

- Pemohon** : 1.) Damian Agata Yuvens (Pemohon I); 2.) Rangga Sujud Widigda (Pemohon II); 3.) Naftalia (Pemohon III), 4.) Deni Daniel (Pemohon IV);
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bertentangan dengan UUD 1945;
- Amar Putusan** : 1.) Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV gugur.
2.) Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 30 Mei 2017
- Ikhtisar Putusan** :

Sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kehadiran para Pemohon dalam persidangan, yang pada pokoknya: menurut Mahkamah, tidak ada alasan yang patut dan sah bagi Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV untuk tidak menghadiri sidang dimaksud karena Mahkamah sebelumnya telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, para Pemohon, dalam hal ini Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak bersungguh-sungguh atas Permohonannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah harus menjatuhkan putusan permohonan Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV gugur, dan Mahkamah hanya akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon II, yaitu atas nama Rangga Sujud Widigda.

Bahwa Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan sebagai perorangan warga negara yang berprofesi sebagai konsultan hukum yang dalam menjalankan pekerjaannya acap kali berhubungan dengan sistem administrasi pemerintahan. Selain itu, Pemohon II menguraikan sebagai pembayar pajak aktif yang dibuktikan dengan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Pemohon II dan memiliki kepedulian serta kepentingan terhadap kepastian serta perbaikan dalam sistem administrasi pemerintahan. Pemohon II menguraikan hak konstitusional yang dilanggar oleh norma ini adalah hak atas kepastian hukum

sebagaimana diatur dan dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak atas kepastian hukum yang dimiliki oleh Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam bentuk pertentangan arah norma dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menyebabkan ketidakjelasan akibat hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, serta memunculkan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tidak lengkap.

Menurut Mahkamah, profesi Pemohon sebagai konsultan hukum tidak berkaitan langsung dengan potensi kerugian norma *a quo* yang menurut Pemohon dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila Pemohon dalam menjalankan profesinya acap kali berhadapan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan, maka sesungguhnya yang mempunyai kepentingan adalah pihak yang didampingi oleh Pemohon dalam keperluan administrasi tersebut, atau dalam hal ini terhadap pelaksanaan Keputusan atau Tindakan oleh pejabat pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014, sehingga yang berpotensi mengalami kerugian konstitusional adalah pihak yang didampingi oleh Pemohon, atau dalam hal ini klien Pemohon, bukanlah Pemohon selaku konsultan hukumnya. Status Pemohon sebagai pembayar pajak yang dibuktikan dengan NPWP juga tidak berkaitan dengan norma yang diajukan, karena tidak ada uraian yang spesifik mengenai korelasi antara norma Undang-Undang yang diajukan dengan kerugian Pemohon sebagai pembayar pajak tersebut. Selain itu, menurut Mahkamah kepedulian Pemohon terhadap sistem administrasi pemerintahan tidak serta merta dapat menjadi dasar bahwa Pemohon memiliki kepentingan terhadap norma yang mengatur mengenai sistem administrasi tersebut, apalagi tidak ada uraian mengenai kasus spesifik di mana Pemohon mengalami kerugian dikarenakan berlakunya norma tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat menguraikan kerugian konstitusional yang secara spesifik dapat terjadi terhadap Pemohon ataupun yang telah dialami Pemohon dikaitkan dengan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, telah ternyata bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014, sehingga Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sedangkan permohonan Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV gugur. Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV gugur.
2. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.